

PENERBITAN IZIN REKLAMASI TELUK BENOA BALI

Nama : Burhan Adlansyah
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Sriwati, S.H., M.Hum.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Provinsi Bali terkenal dengan pariwisata adat budaya, pantai, dan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri baik dari wisatawan nasional maupun internasional yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Akan tetapi masyarakat Bali khususnya warga didaerah yang berdekatan dengan Teluk Benoa telah menghadapi problematika terkait penataan ruang dengan adanya rencana reklamasi di wilayah tersebut. Teluk Benoa akan direklamasi mulai terdengar ketika Gubernur Bali mengeluarkan SK 2138/02-C/HK/2012. Karena SK tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerbitanya tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Gubernur Bali kemudian mengeluarkan SK 1727/01-B/HK/2013 yang merupakan pembatalan SK sebelumnya dan memberikan izin kepada PT. TWBI untuk melakukan studi kelayakan dan patut untuk diketahui bahwa SK yang baru tersebut tidak hanya izin studi kelayakan melainkan merupakan izin reklamasi. dan yang menjadi permasalahan yuridis yang konkrit ialah pemerintah telah merubah peruntukan Teluk Benoa yang dulunya sebagai kawasan konservasi (Zona L3) menjadi kawasan pemanfaatan umum (Zona P) dengan dikeluarkannya Perpres 51/2014 Perubahan Atas RTRKP SARBAGITA, dan dalam Perpres tersebut menghendaki Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan reklamasi seluas 700 Ha.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi upaya pemutihan pelanggaran tata ruang sebab izin reklamasi tidak bisa diberikan kepada PT. TWBI untuk melaksanakan reklamasi di Teluk Benoa yang berstatus sebagai kawasan konservasi, karena revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Serta dalam penerbitan Perpres tersebut pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat, hal ini sebagai bentuk prinsip keterbukaan dalam penataan ruang. serta dalam hal ini pemerintah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab kegiatan reklamasi wajib memiliki izin lokasi yang harus sesuai dengan RZWP3K Provinsi, Kabupaten/Kota dan RTRW. Dengan statusnya dalam RZWP3K sebagai kawasan konservasi sebagaimana termaktub dalam Perda RTRW Kabupaten Badung. Maka izin reklamasi tidak dapat diberikan dan keberadaan Teluk Benoa harus dapat dipertahankan karena masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dalam konsep *Tri Hita Karana*.

Kata kunci: Peraturan Presiden, Teluk Benoa, Peraturan Daerah, Penataan Ruang, Reklamasi

ISSUANCE OF BALI BENOA BAY RECLAMATION PERMIT

Name : Burhan Adlansyah
Dicipline/Study Programme : Law/Legal Study
Contributors : Sriwati, S.H., M.Hum
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

The Province of Bali is famous for its cultural, coastal and mountainous tourism which has its own charm both from national and international tourists that are different from other regions in Indonesia. However, the Balinese people, especially residents in the area adjacent to Benoa Bay have faced problems related to spatial planning with the reclamation plan in the area. Benoa Bay will be reclaimed starting to be heard when the Governor of Bali issues SK 2138/02-C/HK/2012. Because the decree is considered to be in conflict with the prevailing laws and regulations and in its issuance does not involve the aspirations of the public. The Governor of Bali then issued Decree SK 1727/01-B/HK/2013 which was the cancellation of the previous decree and gave permission to PT. TWBI to conduct a feasibility study and it is worth noting that the new decree is not only a feasibility study permit but is a reclamation permit. and the concrete juridical problem is that the government has changed the designation of Benoa Bay which was once a conservation area (Zone L3) to a public use area (Zone P) with the issuance of Perpres 51/2014 Amendment to the RTRKP SARBAGITA, and in the Presidential Regulation the Bay of Benoa through revitalization activities can be held for reclamation covering an area of 700 hectares.

The research method used is normative juridical. The results showed an indication of efforts to whiten spatial violations because the reclamation permit could not be given to PT. TWBI is to carry out reclamation in Benoa Bay which has the status of a conservation area, because the revision of the spatial plan is done not to whiten the deviation of the implementation of spatial use. And in the issuance of the Perpres the government does not involve the participation of the community, this is a form of the principle of openness in spatial planning. and in this case the government does not apply the precautionary principle, because reclamation activities are required to have a location permit that must be in accordance with RZWP3K Provincial, Regency / City and RTRW. With its status in RZWP3K as a conservation area as stipulated in the Badung Regency RTRW Regulation. So the reclamation permit cannot be granted and the existence of Benoa Bay must be maintained because the Balinese agree that every development in Bali must be based on the values of local wisdom in the Tri Hita Karana concept

Keywords: Presidential Regulation, Benoa Bay, Regional Regulation, Spatial Planning, Reclamation